



# IMPLEMENTASI PSBB DI KOTA BOGOR

( PERWAL No. 30 Tahun 2020 )



Pemkot Bogor



@PemkotaBogor



@pemkotbogor



Pemerintah Kota Bogor

## **DASAR PELAKSANAAN:**

- **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR:  
HK.01.07/MENKES/248/2020**
- **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR:  
443/Kep.221-Hukham/2020**

## **TUJUAN :**

- **MEMBATASI KEGIATAN TERTENTU DAN PERGERAKAN ORANG DAN / ATAU BARANG DALAM MENEKAN / MENGENDALIKAN PERCEPATAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEAS 2019 (COVID-19).**
- **MENINGKATKAN ANTISIPASI PERKEMBANGAN EKSKALASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEAS 2019 (COVID-19).**
- **MEMPERKUAT UPAYA PENANGANAN KESEHATAN AKIBAT CORONA VIRUS DISEAS 2019 (COVID-19).**
- **MENANGANI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DARI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEAS 2019 (COVID-19).**



# PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB:

**1** WALI KOTA BOGOR MEMBERLAKUKAN PSBB DI KOTA BOGOR, DALAM UPAYA MENCEGAH MELUASNYA PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEAS 2019 (COVID-19)

**2** PEMBatasan AKTIVITAS DI LUAR RUMAH OLEH SETIAP ORANG YANG BERDOMISILI DAN/ATAU BERKEGIATAN DI KOTA BOGOR.

**3** SELAMA PEMBERLAKUAN PSBB, SETIAP ORANG WAJIB:



- CUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR ATAU PENCUCI TANGAN BERBASIS ALKOHOL, MENJALANKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS);



- TINGGAL DI RUMAH, DAPAT KELUAR RUMAH HANYA UNTUK URUSAN PENTING YANG TIDAK DILARANG DALAM MASA WAKTU PENETAPAN PSBB;



- MENGGUNAKAN MASKER DI LUAR RUMAH;



- MEMATUHI PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19;

# PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB:

## 4 PEMBATASAN AKTIVITAS LUAR RUMAH DALAM PELAKSANAAN PSBB SEPERTI:



a. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH  
DAN/ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA;



b. AKTIVITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA;



c. KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH;



d. KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM;



e. KEGIATAN SOSIAL DAN ADAT BUDAYA;



f. PERGERAKKAN ORANG DAN BARANG  
MENGUNAKAN MODA TRANSPORTASI.

## 5 KOORDINASI, PENGERAHAN SUMBER DAYA DAN OPERASIONAL PELAKSANAAN PSBB DILAKUKAN OLEH GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BOGOR.

## 6 JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN PSBB DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN WALI KOTA.



# PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB:

## 7 KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBB



LAYANAN KESEHATAN



PETUGAS KEAMANAN DAN PERTAHANAN (TNI DAN POLRI)



PETUGAS GUGUS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

## SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19 8

KOLABORASI KELEMBAGAAN DALAM BENTUK:



DUKUNGAN SDM



JASA



DATA DAN INFORMASI



SARANA DAN PRASARANA



# SANKSI

ADAPUN SANSKI BAGI PARA PELANGGAR PELAKSANA PSBB DIANTARANYA:



BARANG SIAPA DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH AKAN **DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 1 TAHUN 4 BULAN** ATAU **PIDANA DENGAN DENDA PALING BANYAK SEBESAR Rp. 4.500,-** (empat ribu lima ratus rupiah)



SEGAJA TIDAK MENURUTI PERINTAH ATAU PERMINYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG OLEH PEJABAT, DAN MENCEGAH, MENGHALANGI ATAU MENGAGALKAN TINDAKAN AKAN DI JATUHI HUKUMAN **PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 BULAN 2 MINGGU** ATAU **DENDA PALING BANYAK Rp. 9.000,-** (sembilan ribu rupiah)




BERKERUMUN DENGAN SENGAJA DAN TIDAK PERGI SESUDAH DIPERINTAHKAN TIGA KALI OLEH PENGUSAHA YANG BERWENANG AKAN **DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 4 BULAN 2 MINGGU** ATAU **PIDANA DENDA PALING BANYAK Rp. 9.000,-** (Sembilan Ribu Rupiah)




# SANKSI



SETIAP ORANG YANG TIDAK MEMATUHI  
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN  
ATAU MENGHALANG-HALANGI PENYELENGGARAAN  
KEKARANTINA KESEHATAN  
AKAN DIKENAKAN **SANKSI** BERUPA **PIDANA PENJARA**  
PALING LAMA **1 TAHUN** DAN **PIDANA DENDA** PALING  
BANYAK Rp.100.000.000.00 (Seratus juta rupiah)



PENGEMUDI KENDARAAN DARAT YANG MENURUNKAN  
ATAU MENAIKKAN ORANG DAN/ATAU BARANG  
SEBELUM DILAKUKAN PENGAWASAN KARANTINA  
KESEHATAN DENGAN MAKSUD MENYEBARKAN  
PENYAKIT DAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN  
DIKENAKAN **SANKSI PIDANA PENJARA** PALING LAMA  
**10 TAHUN** ATAU **DENDA** PALING BANYAK Rp.  
15.000.000.000.00 (Lima belas miliar rupiah)



KORPORASI TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN  
KEKARANTINAAN KESEHATAN DAN/ATAU  
MENGHALANG-HALANGI PENYELENGGARAAN  
KEKARANTINAAN KESEHATAN SEHINGGA  
MENYEBABKAN KEDARURATAN KESEHATAN  
MASYARAKAT  
DI **PIDANA POKOK** YANG DIJATUHKAN TERHADAP  
KORPORASI YAITU PIDANA DENDA MAKSIMUM  
DITAMBAH PIDANA PEMBERATAN 2/3



# 10 TITIK KOTA BOGOR BAKAL DISEKAT



**SIMPANG  
BUBULAK**



**SIMPANG  
CIAWI**



**SIMPANG  
BORR**



**SIMPANG  
POMAD**



**SIMPANG  
YASMIN**



**SIMPANG  
TERMINAL  
BARANAGSIANG**



**SIMPANG  
BATUTULIS**



**SIMPANG  
EMPANG**



**SIMPANG  
GUNUNG BATU**



**SIMPANG  
RSUD  
KOTA BOGOR**



**INFORMASI LAYANAN  
CALL CENTER DAN WEBSITE  
COVID-19 KOTA BOGOR**

informasi mengenai COVID-19 dapat di akses  
melalui:

**[www.covid19.kotabogor.go.id](http://www.covid19.kotabogor.go.id)**

atau

**CALL CENTER**

**0251-8363335**

(Posko Layanan Kegawatdaruratan Medis)

**08111116093**

(WhatsApp Posko Layanan  
Kegawatdaruratan Medis)

